



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR

No : 441/II.3/AU/02.00/B/KEP/IX/2023

Tentang

### PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran, kepastian dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait dengan implementasi kurikulum berbasis OBE di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu disusun panduan;
  2. Sehubungan dengan nomor 1, Panduan implementasi kurikulum berbasis OBE Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;



- 15 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 16 Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Panduan Implementasi Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana terlampir.  
Peninjauan kurikulum dilaksanakan 4-5 tahun sekali dengan
2. melibatkan tenaga ahli, dosen, pengguna, alumni, dan mahasiswa untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki substansi kurikulum program studi sesuai dengan tuntutan zaman dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat).
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 20 Shafar 1445 H  
05 September 2023 M

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.